



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa schubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
37. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

45. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.009.521.608.621,69 berkurang sejumlah Rp. 2.491.490.749,98 sehingga menjadi Rp. 1.007.030.117.871,71 dengan rincian sebagai berikut :

(1).	Pendapatan			
	a. Semula	Rp.	943.590.908.656,69	
	b. Berkurang	Rp.	(37.772.702.688,98)	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	905.818.205.967,71	
(2).	Belanja			
	a. Semula	Rp.	1.009.521.608.621,69	
	b. Berkurang	Rp.	(2.491.490.749,98)	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.007.030.117.871,71	
	Defisit setelah Perubahan	Rp.	(101.211.911.904,00)	
(3).	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	a. Semula	Rp.	67.930.699.965,00	
	b. Bertambah	Rp.	38.281.211.939,00	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	106.211.911.904,00	
	b. Pengeluaran			
	a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
	b. Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	101.211.911.904,00	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	-	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula Rp. 178.466.801.656,69
 - b. Bertambah Rp. 17.408.105.027,43
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 195.817.906.684,12

 - b. Dana Perimbangan
 - a. Semula Rp. 638.661.778.000,00
 - b. Berkurang Rp. (53.435.811.650,00)
 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 585.225.966.350,00

 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - a. Semula Rp. 126.462.329.000,00
 - b. Berkurang Rp. (1.744.996.066,41)
 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 124.717.332.933,59
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - a. Semula Rp. 25.685.385.559,00
 - b. Bertambah Rp. 2.223.444.237,78
 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 27.908.829.796,78

 - b. Retribusi Daerah
 - a. Semula Rp. 6.361.621.000,00
 - b. Bertambah Rp. 63.690.780,00
 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 6.425.314.780,00

 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - a. Semula Rp. 4.894.552.257,69
 - b. Bertambah Rp. 668.061.215,65
 Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.562.613.473,31

 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - a. Semula Rp. 141.525.239.840,00
 - b. Bertambah Rp. 14.452.908.794,00
 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 155.978.148.634,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - a. Semula Rp. 24.092.830.000,00
 - b. Bertambah Rp. 1.277.236.350,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 25.370.066.350,00

 - b. Dana Alokasi Umum
 - a. Semula Rp. 477.318.875.000,00
 - b. Berkurang Rp. (39.954.767.000,00)
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 437.364.108.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus
- Dana Alokasi Khusus Fisik
 - a. Semula Rp. 75.492.157.000,00
 - b. Berkurang Rp. (13.626.650.000,00)Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 61.865.507.000,00 setelah perubahan
 - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. Semula Rp. 61.757.916.000,00
 - b. Berkurang Rp. (1.131.631.000,00)Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 60.626.285.000,00 setelah perubahan

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 - a. Semula Rp. 15.897.400.000,00
 - b. Bertambah Rp. 560.700.000,00Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 16.458.100.000,00
 - b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - a. Semula Rp. 57.000.000.000,00
 - b. Berkurang Rp. (3.273.434.066,41)Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 53.726.565.933,59 setelah perubahan
 - c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
 - a. Semula Rp. 53.564.929.000,00
 - b. Berkurang Rp. (4.032.262.000,00)Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 49.532.667.000,00 setelah perubahan
 - d. Pendapatan Lainnya
 - a. Semula Rp. 0
 - b. Bertambah Rp. 5.000.000.000,00Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 5.000.000.000,00 setelah perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - a. Semula Rp. 405.780.805.517,00
 - b. Bertambah Rp. 12.481.504.681,72Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 418.262.310.198,72
 - b. Belanja Langsung
 - a. Semula Rp. 603.740.803.104,69
 - b. Berkurang Rp. (14.972.995.431,70)Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 588.767.807.672,99

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------|-----|---------------------|
| a. Semula | Rp. | 367.406.023.289,00 |
| b. Berkurang | Rp. | (13.062.196.134,28) |
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 354.343.827.154,72
- b. Belanja Hibah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| a. Semula | Rp. | 32.473.656.228,00 |
| b. Bertambah | Rp. | 356.258.116,00 |
- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 32.829.914.344,00
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| a. Semula | Rp. | 1.402.500.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. | 0,00 |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 1.402.500.000,00
- d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 3.998.626.000,00 |
| b. Berkurang | Rp. | (2.458.626.000,00) |
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 1.540.000.000,00
- e. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| a. Semula | Rp. | 500.000.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. | 27.646.068.700,00 |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 28.146.068.700,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| a. Semula | Rp. | 98.237.664.250,00 |
| b. Bertambah | Rp. | 5.313.161.450,00 |
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 103.550.825.700,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------|-----|---------------------|
| a. Semula | Rp. | 319.756.861.105,69 |
| b. Berkurang | Rp. | (10.494.288.486,70) |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 309.262.572.618,99
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 185.746.277.749,00 |
| b. Berkurang | Rp. | (9.791.868.395,00) |
- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 175.954.409.354,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--------------|-----|----------------|
| a. Semula | Rp. | 67.930.699.965 |
| b. Bertambah | Rp. | 38.281.211.939 |
- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 106.211.911.904

b. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	2.000.000.000	
b. Bertambah	Rp.	3.000.000.000	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp.	5.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya			
a. Semula	Rp.	67.930.699.965	
b. Bertambah	Rp.	38.281.254.939	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan		Rp.	106.181.911.904

b. Penerimaan Pinjaman Daerah			
a. Semula	Rp.	0	
b. Bertambah	Rp.	27.000.000	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp.	27.000.000

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
a. Semula	Rp.	2.000.000.000	
b. Bertambah	Rp.	3.000.000.000	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp.	5.000.000.000

b. Pembayaran Pokok Utang			
a. Semula	Rp.	-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan		Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	<i>ll</i>
Ass	
Kep. Sek. Bidang <i>Hukum</i>	<i>ar</i>
Kasubag <i>perumda</i>	<i>f</i>

Ditetapkan di Metro
pada tanggal *22* September 2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal *22* September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


MISNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR *6*...